



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 305 /VI.01/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026
DAN PERUBAHAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi terhadap Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Kepala Daerah dapat melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Kepala Daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026 DAN PERUBAHAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023-2026.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b. menguji kesesuaian dan keselarasan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen, sebelum ditetapkan sebagai peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran 055.01.3.120022/2023, tanggal 30 November 2022, pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/397VI.01/HK/2023
TANGGAL : 19 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026
DAN PERUBAHAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023-2026**

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Mhd. Yusuf Nasution, S.Sos., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Andi Arafat, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dewi Setiyawati, S.P., M.S.E., M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Awliyanti, S.Si, Apt. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Irma Nurachmi, S.P., M.EP (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Ida Susanti, S, M.T. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

13. Era Jayanti, S.STP, MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Dian Rachmawaty, S.P. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Andri Budhi Dharma, S.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Nelly Astuti, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Revario Oktano, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Muhammad Fauzi, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
20. Merylia, S.T., M.T., M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
21. Naomi Setyawati, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
22. Miraya Dardanila, S.IP., M.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
23. Rita Mustika, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
24. Dwi Gustiria (Analisis Perencana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
25. Asih Purwanti, S.IP (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
26. Muhamad Airlangga, S.E. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
27. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI